



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya Provinsi Sumatera Selatan yang tertib, tenteram dan aman perlu adanya suatu pengaturan mengenai ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, yang merupakan dambaan pemerintah dan warga masyarakat Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, yang pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja angka II sub angka 1 Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat terdapat 12 (dua belas) tertib yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

f.f.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN,
KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

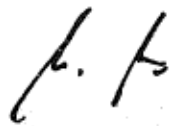
Bagian Kesatu

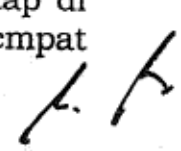
Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kantor adalah Kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan/atau Kantor Badan Usaha Milik Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.



8. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik dari fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat.
 9. Ketertiban Umum adalah ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang berwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan Peraturan Perundang-undangan.
 10. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
 11. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan Peraturan Perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa dan negara.
 12. Penegakan Peraturan Daerah adalah suatu upaya atau tindakan agar peraturan daerah ditaati oleh masyarakat provinsi dan atau yang berhubungan dengan Pemerintah Provinsi.
 13. Pembinaan adalah upaya dalam bentuk pengawasan, penyuluhan dan penindakan.
 14. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dalam Penegakan peraturan daerah.
 15. Penyuluhan adalah penyampaian informasi dengan maksud mempengaruhi atau memperbaiki perilaku sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat.
 16. Penindakan adalah suatu proses yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan dan penyelesaian.
 17. Pencegahan adalah tindakan mencegah secara dini terjadinya pelanggaran peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya serta gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
 18. Non Yustisial adalah tindakan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum berupa peringatan dan atau penghentian sementara kegiatan yang melanggar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
 19. Tuna Sosial adalah penyandang masalah sosial termasuk di dalamnya gelandangan, pengemis, anak jalanan dan tuna susila.
 20. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
- 

21. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
22. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada dijalanan atau di tempat-tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum.
23. Tuna Susila adalah orang yang melakukan hubungan seksual tanpa didasari dengan ikatan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan atau upah sebagai balas jasa serta mengganggu ketertiban umum.
24. Asusila adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan yang melanggar norma-norma agama, kesusilaan, adat istiadat dan norma hukum yang berlaku.
25. Perjudian adalah kegiatan permainan bersifat untung-untungan yang dilakukan melalui media dan/atau alat tertentu dalam bentuk pertaruhan oleh seorang atau sekelompok orang dengan maksud mendapatkan keuntungan atau perbuatan yang dapat dipersamakan dengan itu.
26. Minuman Keras adalah semua jenis minuman yang mengandung alkohol atau ethanol di luar ketentuan perundang-undangan.
27. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum antara lain jalan, trotoar, taman dan tempat-tempat umum lainnya.
28. Fasilitas Sosial adalah fasilitas atau tempat-tempat tertentu yang biasa digunakan masyarakat, antara lain tempat Peribadatan, Pendidikan, Kesehatan, Olahraga, Pusat Perbelanjaan, Niaga Pemerintah, Pelayanan Umum, Rekreasi/Wisata, dan tempat Pemakaman Umum.
29. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf/pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dalam perilaku.
30. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas.
31. Trotoar adalah jalur di pinggir jalan sebagai sarana umum yang disediakan untuk pejalan kaki.
32. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
33. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

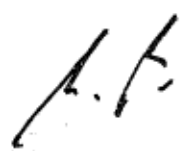
34. Aset adalah barang milik daerah baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
35. Aparatur adalah pejabat, pegawai negeri sipil dan/atau pegawai dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
36. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat atau badan hukum lainnya seperti badan usaha swasta, BUMN, BUMD, Lembaga Pemerintah, Organisasi Masyarakat, ataupun yayasan.
37. Tempat usaha adalah tempat untuk melakukan usaha/kegiatan bagi orang perseorangan, masyarakat, badan usaha, dan badan hukum lainnya dalam suatu wilayah tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.
38. Usaha tertentu adalah usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan, masyarakat atau badan hukum yang dilakukan di jalan-jalan, taman, dan tempat-tempat tertentu lainnya seperti pedagang asongan, pedagang kaki lima, usaha barang bekas, usaha hiburan dan/atau pemberi jasa tertentu yang dapat mengganggu aktivitas dan/atau ketenteraman masyarakat.
39. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan dan/atau memperoleh pelimpahan kewenangan untuk menetapkan atau memberikan izin terhadap suatu kegiatan tertentu.
40. Tempat Hiburan adalah tempat penyelenggaraan hiburan umum yang dikelola oleh suatu badan/atau perseorangan pada suatu tempat atau lokasi tertentu dengan bangunan permanen termasuk di dalamnya penyediaan berbagai fasilitas dan jasa penunjang lainnya seperti diskotik, pub, karaoke, panti pijat, klub malam dan/atau sejenisnya.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk merubah sikap mental sehingga terwujud kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah agar terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan masyarakat dan terhindarnya masyarakat dari gangguan sosial sehingga terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang damai.



BAB II
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Gubernur berwenang dan bertanggung jawab atas ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di wilayah provinsi.
- (2) Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Kesatu
Ketenteraman
Pasal 5

Ketenteraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah :

- a. kondisi tertentu dari suatu kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat yang telah memenuhi norma moral dan etika;
- b. keadaan dimana pemerintah bersama masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur.

Pasal 6

Untuk menciptakan ketenteraman, Gubernur berwenang dan bertanggung jawab melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. tindakan pencegahan terhadap gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. perlindungan terhadap masyarakat, pengamanan terhadap fasilitas sosial dan kantor-kantor serta aset-aset pemerintah provinsi;
- c. pemantauan/monitoring.

Bagian Kedua
Ketertiban Umum

Pasal 7

Untuk melaksanakan ketertiban umum perlu dilakukan pembinaan penertiban masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai kewenangannya yang meliputi :

- a. tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai;
- b. tertib tata ruang, jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai;
- d. tertib lingkungan dan persampahan;
- e. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- f. tertib bangunan;
- g. tertib sosial;
- h. tertib kesehatan;
- i. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- j. tertib pelajar/mahasiswa;
- k. tertib kerukunan umat beragama; dan
- l. tertib peran serta masyarakat.

Paragraf 1

Tertib Jalan, Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai

Fasal 8

- (1) Setiap orang yang menggunakan jalan, wajib :
 - a. berperilaku tertib; dan
 - b. mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.
- (2) Setiap pejalan kaki wajib :
 - a. menggunakan bagian jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi;
 - b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang untuk mengadakan dan memasang perlengkapan jalan pada jalan provinsi, kecuali atas rekomendasi pejabat yang berwenang.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan pada jalan provinsi.
- (6) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan pada jalan provinsi.

Pasal 9

- (1) Setiap pemakai jasa kendaraan angkutan umum wajib menunggu kendaraan ditempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap kendaraan angkutan umum dan sejenisnya harus berjalan sesuai pada ruas jalan yang telah ditetapkan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menumpuk atau meletakkan bahan bangunan di bahu dan badan jalan seperti kayu, batu, pasir dan lainnya kecuali untuk kepentingan pembangunan jalan dan mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 10

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib :

- a. mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh tanggung jawab;
- b. mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya;
- c. mematuhi ketentuan lalu lintas, persyaratan teknis dan kendaraan yang laik jalan.

Pasal 11

Pengemudi kendaraan bermotor angkutan umum dilarang :

- a. memberhentikan kendaraan selain di tempat yang ditentukan.
- b. berhenti selain di tempat yang telah ditentukan;

- c. menurunkan dan/atau menaikn penumpang selain di tempat pemberhentian yang telah ditentukan/halte.

Pasal 12

Setiap orang, aparaturn dan badan hukum dilarang memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan kecuali mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Pasal 13

Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan di bidang lalu lintas dilarang :

- a. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa; dan
- b. melakukan pungutan uang terhadap kendaraan angkutan umum maupun angkutan barang.

Pasal 14

- (1) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang :
 - a. membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah selama berlangsung kegiatan ibadah, lembaga pendidikan dan rumah sakit, terutama pada waktu-waktu tertentu;
 - b. berhenti dan/atau parkir di tempat yang dilarang;
 - c. beriring-iringan/komvoi lebih dari 3 (tiga) kendaraan.
- (2) Setiap kendaraan angkutan barang yang membawa kayu, batu bara, tanah, atau jenis barang lain yang berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas wajib menutup bak kendaraan dengan rapi dan tertib.
- (3) Kendaraan yang melintasi jalan berlumpur harus terlebih dahulu membersihkan kendaraannya sebelum memasuki jalan umum.

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang:
 - a. membuang sampah dan kotoran;
 - b. meludah sembarangan dan;
 - c. merokok.
- (2) Setiap kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah dan perlengkapan lainnya di dalam kendaraan.
- (3) Setiap orang, aparaturn, badan hukum dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah terbakar, bahan peledak dan bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka, kecuali alat atau tempat untuk mengangkut bahan-bahan dimaksud dalam keadaan aman dan tertutup.

Pasal 16

- (1) Setiap kendaraan pengangkut barang di jalan dan di atas air harus dalam kondisi laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum pengguna kendaraan di atas air dilarang mengangkut muatan yang melebihi kapasitas yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum wajib membayar pajak kendaraan bermotor yang melintas di jalan dan di atas air.
- (4) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang mengoperasikan kendaraan umum di jalan dan di atas air wajib mematuhi rute perjalanan sesuai dengan izin trayek yang telah ditentukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang, aparatur, dan badan hukum yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum di jalan dan di atas air dilarang menurunkan dan/atau menaikkan penumpang selain di tempat pemberhentian yang telah ditentukan.

Paragraf 2

Tertib Tata Ruang, Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 17

- (1) Setiap orang/warga masyarakat, aparatur dan badan hukum dalam menyusun perencanaan pembangunan dan/atau pemanfaatan ruang termasuk penatagunaan tanah, perencanaan kota, perencanaan regional, perencanaan lingkungan harus mempedomani dan mematuhi ketentuan tata ruang dan zonasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang/warga masyarakat, aparatur dan badan hukum wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Daerah tentang Zonasi Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 18

Kecuali untuk kepentingan dinas, setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang :

- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
- b. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau dan taman beserta kelengkapannya;

- c. mendirikan bangunan, bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- d. merusak dan/atau menyalahgunakan fasilitas yang disediakan seperti tanaman, lampu-lampu, tempat duduk, dan lain-lain yang terdapat di tepi jalan, jalur hijau dan tempat-tempat umum;
- e. memasang spanduk dan sejenisnya di jalur hijau atau taman dan sekitarnya yang mengganggu ketertiban umum;
- f. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum kecuali dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
- g. melompat atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- h. memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman kecuali untuk penataan pembangunan.

Paragraf 3

Tertib Sungai, Saluran, Kolam dan Lepas Pantai Pasal 19

Kecuali dengan izin Gubernur atau pejabat yang berwenang, setiap orang atau badan dilarang :

- a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran, sungai dan bantaran sungai, kolam serta, waduk dan danau;
- b. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran, sungai, kolam, waduk dan danau.

Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di kolam, waduk, dan danau kelengkapan keindahan kota.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis, kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang, aparatur, badan hukum dilarang memanfaatkan air -sungai dan danau untuk kepentingan usaha kecuali atas izin pejabat yang berwenang.

Pasal 21

Setiap orang atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran serta komponen bangunan pelengkap jalan, sungai atau saluran dan aset provinsi, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dan hasil laut lainnya dengan menggunakan bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di sungai, danau, kolam, dan perairan lepas pantai.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengambil pasir laut dan terumbu karang yang dapat merusak kelestarian lingkungan biota laut di perairan lepas pantai.

Paragraf 4

Tertib Lingkungan dan Persampahan

Pasal 23

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menangkap, memelihara, memperdagangkan, memburu atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya dilindungi oleh undang-undang.
- (2) Setiap pemilik binatang peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan permukiman.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum pemilik hewan peliharaan wajib mempunyai tanda daftar/sertifikasi.
- (4) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran permukiman, sungai, danau, kolam dan laut.
- (5) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membuat dan/atau melakukan pencemaran udara, tanah dan air.
- (6) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang merusak hutan mangrove.
- (7) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya.
- (8) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membawa senjata tajam di tempat-tempat umum, kecuali atas izin pejabat yang berwenang karena pekerjaannya.
- (9) Setiap orang, aparatur dan badan hukum wajib menjaga dan memelihara ketenteraman dan ketertiban lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Produsen dan masyarakat wajib mengurangi produksi dan mempunyai kepedulian menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan produksi sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengurangan sampah sejak dari sumbernya; dan/atau
 - b. pemanfaatan sampah sebagai sumber daya dan sumber energi.

- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
- a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. menempatkan sampah pada tempatnya;
 - c. pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
 - d. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya; dan
 - e. pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.

Pasal 25

- (1) Masyarakat, aparaturnya dan badan hukum wajib mengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dengan menyediakan fasilitas pemilahan sampah, meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan dan bertanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktivitas usahanya.
- (2) Untuk tertib lingkungan dan pengelolaan sampah maka setiap orang aparaturnya, badan hukum wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang persampahan.

Pasal 26

Setiap orang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah atau mengeluarkan wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 27

- Setiap orang/masyarakat, aparaturnya dan badan hukum dilarang:
- a. memasukkan atau mengeluarkan sampah ke dalam wilayah daerah kecuali mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah;
 - b. mengimpor sampah kecuali mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah;
 - c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Paragraf 5

Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 28

- (1) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum yang kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin tempat usaha atau izin gangguan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 29

- (1) Setiap orang, aparaturnya, badan hukum dilarang berdagang, berusaha dibagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya kecuali tempat-tempat tertentu yang ditetapkan pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan pedagang kaki lima yang menggelar barang dagangannya di tempat-tempat terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.
- (2) Tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

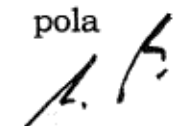
Pasal 31

- (1) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, dipinggir rel kereta api, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum kecuali yang telah diizinkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan dan menerima selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 32

- (1) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang, aparaturnya, badan hukum dilarang memanfaatkan/mempergunakan perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

- (1) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang mengusahakan kendaraan bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum yang ditetapkan.
- 

- (2) Kendaraan bermotor/tidak bermotor roda tiga dan roda empat dapat dijadikan sebagai sarana angkutan umum setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 34

- (1) Setiap usaha pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan.
- (2) Pemotongan hewan ternak dapat dilakukan di luar rumah pemotongan hewan untuk keperluan peribadatan atau upacara-upacara adat.

Pasal 35

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian-bagian lainnya yang :
 - a. berupa daging gelap atau selundupan;
 - b. tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melakukan tata niaga daging wajib mencantumkan label halal yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang menyelenggarakan usaha restoran/rumah makan wajib mencantumkan label halal yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.

Pasal 36

- (1) Setiap usaha untuk memasukan dan/atau mengeluarkan ternak ke dan lain daerah harus mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap pemasukan ternak ke wilayah provinsi harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 37

Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang melakukan usaha atau pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja, pembantu rumah tangga atau pramuwisma dan pengasuh tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 38

Tertib usaha tertentu diarahkan pada cara-cara berusaha yang tertib, teratur atau melindungi hak-hak konsumen dan proses jual beli yang wajar.

Pasal 39

Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang untuk :

- a. melakukan usaha yang di dalamnya terdapat unsur perjudian;
- b. melakukan usaha atau menyediakan tempat untuk melakukan asusila, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- c. melakukan usaha diskotik, night club, pub dan sejenisnya kecuali sudah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
- d. melakukan usaha mempekerjakan wanita sebagai tuna susila;
- e. melakukan usaha produksi, memperjualbelikan dan menimbun bahan peledak, petasan dan sejenisnya kecuali ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 40

Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum, kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

Paragraf 6

Tertib Bangunan

Pasal 41

- (1) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang :
 - a. mendirikan bangunan liar, papan reklame dan sejenisnya atau benda lain, menanam tumbuh-tumbuhan di lahan aset milik pemerintah provinsi tanpa izin atau persetujuan dari Pemerintah Provinsi;
 - b. mendirikan bangunan pada daerah milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik danau, ruang milik waduk, taman, jalur hijau dan tempat-tempat umum, di wilayah perbatasan dan di dalam Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
 - c. mendirikan bangunan di pinggir rel kereta api dan di bawah jembatan kereta api atau jembatan umum lainnya;
 - d. mendirikan bangunan permanen maupun semi permanen berupa pondok-pondok, warung-warung dan ruko yang dialihfungsikan menjadi tempat prostitusi.
- (2) Penggunaan dan pemanfaatan aset pemerintah provinsi dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemanfaatan, sewa atau atas izin pemerintah provinsi.
- (3) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.



- (4) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin mendirikan bangunan yang telah ditetapkan.

Pasal 42

- (1) Setiap orang, aparaturnya, badan hukum dilarang membangun menara/tower komunikasi, kecuali telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan badan/merugikan orang lain akibat operasional/fungsi menara/tower komunikasi tersebut.

Pasal 43

Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum, pemilik bangunan atau rumah diwajibkan:

- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
- b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan;
- c. memelihara dan mencegah pengrusakan bahu jalan atau trotoar;
- d. mematuhi ketentuan dan persyaratan pendirian gangguan baik bersifat teknis maupun administratif.

Paragraf 7

Tertib Sosial

Pasal 44

- (1) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan permukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor.
- (2) Pengemis dan anak jalanan dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum seperti di trotoar, badan jalan, persimpangan jalan, di atas kendaraan umum dan di tempat fasilitas umum lainnya.
- (3) Khusus bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin sesuai kebutuhan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. supermarket;
 - b. rumah makan;
 - c. stasiun;
 - d. terminal;
 - e. pelabuhan udara/laut;
 - f. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
 - g. penyelenggaraan pameran/bazar amal;
 - h. tempat hiburan/rekreasi;
 - i. hotel.

Pasal 45

Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang :

- a. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
- b. membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil di tempat-tempat terlarang.

Pasal 46

Setiap pengurus/pengelola panti asuhan dan/atau rumah singgah wajib :

- a. memiliki status kelembagaan yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyediakan tempat yang layak;
- c. menyediakan pengasuh yang mempunyai kemampuan memadai;
- d. berinteraksi dengan masyarakat sekitar;
- e. memberikan kesempatan belajar/pendidikan umum dan agama sesuai keyakinannya;
- f. memenuhi kebutuhan pangan dan sandang;
- g. melaporkan penghuninya kepada aparaturnya pemerintah setempat.

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang mengidap penyakit yang meresahkan masyarakat tidak diperkenankan berada di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial atau sebagai tuna susila;
 - b. menjadi penaja seks komersial;
 - c. memakai jasa penaja seks komersial;
 - d. bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 48

- (1) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang menyelenggarakan dan atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 49

Setiap orang/warga masyarakat, aparaturnya dan badan hukum dilarang mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Tertib Kesehatan

Pasal 50

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang:
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional, praktek pengobatan kebatinan, dan praktek panti pijat tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - b. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obatan illegal dan/atau obat palsu.
- (2) Penyelenggaraan pembuatan obat-obatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diizinkan apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Setiap orang dilarang merokok di kawasan tanpa rokok.
- (2) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. fasilitas olahraga;
 - g. tempat kerja; dan
 - h. tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk tempat umum yang diperbolehkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 52

Setiap penanggung jawab, pimpinan dan/atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok wajib untuk :

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang setiap perokok di Kawasan Tanpa Rokok dalam wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar;
- d. menyediakan tempat khusus untuk merokok sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan perundang-undangan.



Paragraf 9
Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian
Pasal 53

- (1) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang menyelenggarakan tempat hiburan tanpa izin dari pejabat berwenang.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang diberikan.

Pasal 54

Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan permukiman dan tempat umum lainnya kecuali mendapat izin dari pejabat berwenang.

Pasal 55

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Jenis-jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 56

- (1) Penyelenggara hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 55 harus memperhatikan keamanan dan ketertiban lingkungan setempat.
- (2) Pelaksanaan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan waktu, persyaratan dan tidak mengganggu kegiatan ibadah.
- (3) Khusus pada bulan suci Ramadhan pelaksanaan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat mengganggu ketenteraman, ketertiban dan kegiatan ibadah harus ditiadakan.

Paragraf 10
Tertib Pelajar/Mahasiswa
Pasal 57

- (1) Setiap pelajar/mahasiswa dilarang:
 - a. berada di luar sekolah dan/atau berpergian pada jam pelajaran/kuliah tanpa izin dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;

- b. berada di tempat-tempat prostitusi, panti pijat, tempat sauna, tempat hiburan malam, pub, diskotik, tempat karaoke, dan/atau sejenisnya;
 - c. mengikuti kegiatan kampanye politik dengan mengenakan pakaian/seragam sekolah dan/atau sedang mengikuti program kegiatan belajar mengajar;
 - d. merokok di lingkungan sekolah/lembaga pendidikan;
 - e. mengikuti kegiatan promo atau aktivitas lain yang dilarang untuk pelajar/mahasiswa.
- (2) Setiap pelajar/mahasiswa dalam menyampaikan pendapat /unjuk rasa dilarang:
- a. menggunakan atribut lambang atau simbol-simbol yang dilarang;
 - b. menggunakan bahasa/menyebarkan isu yang bertentangan dengan ideologi negara dan meresahkan masyarakat;
 - c. membuang sampah, peralatan sembarangan dan merusak fasilitas umum dan/fasilitas sosial;
 - d. mengikutsertakan orang lain yang tidak berstatus sebagai pelajar/mahasiswa dari lembaga pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Penyampaian pendapat/unjuk rasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga ketertiban umum dan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak berwajib.

Paragraf 11

Tertib Kerukunan Umat Beragama

Pasal 58

- (1) Setiap umat beragama dilarang :
- a. saling menghina;
 - b. menghalang-halangi kegiatan keagamaan;
 - c. merusak sarana dan prasarana keagamaan;
 - d. melakukan kegiatan keagamaan yang dilarang pemerintah;
 - e. melakukan kegiatan keagamaan yang menimbulkan keresahan dan mengganggu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - f. mengajarkan aliran sesat kepada masyarakat;
 - g. menggunakan rumah tinggal sebagai tempat ibadah umum;
 - h. membuat, memperluas dan mengembangkan tempat ibadah tanpa izin dari pejabat berwenang.
- (2) Setiap umat beragama wajib menjaga dan memelihara toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
- (3) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum yang melakukan usaha makanan dan minuman, dan/atau sejenisnya pada bulan Ramadhan agar mengatur tempat dan waktu usahanya sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kekhusukan umat yang sedang menjalankan ibadah puasa.

Pasal 59

Setiap orang/warga masyarakat, aparaturnya dan badan hukum dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya di area sekitar kantor-kantor pemerintahan.

Paragraf 12

Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 60

- (1) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk-spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya kecuali telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 61

- (1) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau penggerakan massa.
- (2) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan penggerakan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 62

Setiap orang, aparaturnya, badan hukum dan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang Bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di wilayah provinsi wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga setempat.

- (2) Setiap pemilik rumah kost/kontrakan wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.
- (3) Setiap pengelola rumah susun dan apartemen wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.
- (4) Setiap pengunjung atau tamu rumah kost/kontrakan wajib mematuhi waktu kunjungan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Perlindungan Masyarakat
Pasal 65

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan teknis kepada Satuan Linmas di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aparatur Satuan Perlindungan Masyarakat dan terhadap masyarakat yang bertujuan:
 - a. melindungi masyarakat dari gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - c. kesiapan melakukan penanganan bencana;
 - d. melakukan pengawasan, pemantauan/monitoring terhadap situasi dan kondisi di lingkungan masyarakat.

Pasal 66

Perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilakukan dalam bentuk :

- a. memberikan perlindungan terhadap masyarakat dengan memelihara keamanan dan menciptakan rasa nyaman, tenteram dan damai serta terlindunginya hak-hak masyarakat;
- b. membantu melakukan upaya penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil resiko sosial serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pasal 67

Untuk memberikan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pemerintah Provinsi melalui Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 12 (dua belas) tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

A. B.

BAB III PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 68

Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilakukan oleh Gubernur, dan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 69

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melaporkan peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang/warga masyarakat, aparatur dan atau badan hukum.

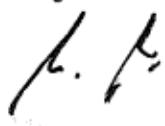
BAB IV TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 70

- (1) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, Pemerintah Daerah memberikan tunjangan kepada Polisi Pamong Praja dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V PENDANAAN

Pasal 71

- (1) Pendanaan penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat wajib dibebankan pada APBD Provinsi.
- 

- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah atau paling sedikit nol koma enam (0,6) persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 72

- (1) Selain pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai wewenang sesuai undang-undang dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - d. memeriksa buku, catatan, dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau/dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;



- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan dan melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 73

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dikenakan sanksi administrasi, sanksi perdata atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administrasi dapat dikenakan terhadap setiap pelanggaran berupa:
 - a. pencabutan sebagian atau seluruh izin;
 - b. teguran, peringatan atau pembatalan izin;
 - c. penyegelan tempat;
 - d. pembongkaran bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang/masyarakat, aparatur, badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 40, Pasal 41 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 43 huruf c, Pasal 44, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 55, Pasal 57, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 63 dan Pasal 64 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang/masyarakat, aparatur, badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 18, Pasal 25, Pasal 33, Pasal 41 ayat (1) huruf d, Pasal 45 ayat huruf a, Pasal 47 ayat (1), Pasal 49, dan Pasal 56 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- (5) Setiap orang/masyarakat, aparatur, badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 16, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (4), ayat (5), dan ayat (7), Pasal 36, Pasal 41 ayat (1) huruf a, Pasal 42, Pasal 46, Pasal 53 dan Pasal 54 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 90 (sembilan puluh) hari dan paling lama 150 (seratus lima puluh) hari atau denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (6) Setiap orang/masyarakat, aparatur, badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (6), ayat (8) dan ayat (9), Pasal 27, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41 ayat (1) huruf c, Pasal 47 ayat (2), Pasal 48, Pasal 50 ayat (1), Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 62 dikenakan Hukuman Pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (8) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah tindak pidana kejahatan.
- (9) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) merupakan penerimaan daerah.

Pasal 74

Setiap petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang masyarakat, aparatur, badan hukum dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

- (1) Semua Peraturan Daerah sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
 - (2) Selain melaksanakan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penertiban dan pengamanan terhadap aset-aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
 - (3) Pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
 - (4) Dalam pelaksanaan tugas operasional di lapangan tetap memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi teknis terkait.
- 

Pasal 76

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Untuk terlaksananya optimalisasi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Pemerintah Provinsi harus memberikan dukungan anggaran yang memadai.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Februari 2017

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 27 Februari 2017

**Plt.SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

dto

H. JOKO IMAM SENTOSA

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR 2**